

## ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH DI BPR SYARIAH

Tayono, Riza Fefriadi, Ismail Azas, Chindra Adiano

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

### Asbtrak

Bank syariah menurut Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam Pasal 1 angka 7, Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dalam pengertian umum, Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam atau bank yang tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan Al Qu'an dan Al-Hadist sebagai sumber hukum Islam. Ditegaskan bahwa Prinsip Syariah menurut Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam Pasal 1 angka 12 adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Dari pembiayaan akad *murabahah* di BPR Syariah dalam hal penentuan keuntungan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah karena Dewan syariah Nasional memperbolehkan bahwa transaksi jual beli *murabahah* baik kontan ataupun mencicil dengan syarat dan rukunnya dapat terpenuhi. Dalam akad *murabahah* di BPR Syariah selalu mendahulukan kemitraan, transparan agar nasabah dapat menerima dengan perjanjian atau akad yang telah disepakati dengan catatan bahwa sama-sama *ridho* harus didasari dengan hukum Islam sebagaimana telah memaparkan pada bab-bab sebelumnya. Pada BPR Syariah, nasabah untuk diperbolehkan ada negosiasi lebih awal untuk pembelian barang baik dengan kredit atau dibayar tunai.

Kata kunci: akad, murabahah, syariah

### A. Pendahuluan

Bank syariah menurut Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam Pasal 1 angka 7, Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dalam pengertian umum, Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam atau bank yang tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan Al Qu'an dan Al-Hadist sebagai sumber hukum Islam. Ditegaskan bahwa Prinsip Syariah menurut Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam Pasal 1 angka 12 adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Bank syariah bukan merupakan hal yang baru dalam etimologi perekonomian dunia. Untuk perekonomian Indonesia, *booming* bank syariah dimulai sejak tahun 1997 saat krisis moneter terjadi, walaupun bank syariah untuk kali pertamanya telah ada di Indonesia sejak tahun 1992. Krisis moneter ini membawa dampak positif bagi pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia karena kenyataan menunjukkan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah dapat bertahan ditengah gejolak nilai tukar dan tingkat suku bunga yang tinggi saat itu. Terbukti sampai dengan sekarang berkembang lebih bersaing dengan bank konvensional. Secara umum pertumbuhan bank syariah dapat menyaingi pertumbuhan bank konvensional. Semakin banyak Badan Usaha Milik Negara mengembangkan bank syariah dengan tetap menumbuhkan bank konvensionalnya, begitu pula dari pihak swasta, lebih memberikan pelayanan dan persaingan dalam memacu pertumbuhan dan persaingan antara sistem bank

konvensional dengan bank syariah. Pada prinsipnya tata cara beroperasi bank syariah dan bank konvensional (bukan syariah) sama. Perbedaannya adalah karakteristik bank syariah melarang riba (bunga), melarang transaksi yang tidak transparan (*gharar*) dan spekulatif. Bank syariah juga melakukan kegiatan penghimpunan dana, kegiatan penyaluran dana yang dikenal dengan istilah pembiayaan atau kredit seperti yang dilakukan oleh bank konvensional serta jasa-jasa perbankan lainnya. Di antara sekian banyak produk yang diberikan oleh bank syariah, *murābahah* adalah salah satunya. *Murābahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati antara bank syariah sebagai penjual dengan nasabah sebagai pembeli. *Murābahah* ini adalah salah satu bentuk dari produk pembiayaan. Penelitian ini dilaksanakan pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPR) Syariah. Pengertian akad dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam Pasal 1 angka 13, adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kesesuaian penerapan sistem pembiayaan transaksi *murābahah* BPR Syariah dengan PSAK no.59, kesesuaian penerapan pengawasan intern dari transaksi *murābahah* BPR Syariah dengan ketentuan pengawasan intern yang ditetapkan oleh Bank Indonesia serta kesesuaian cara pengakuan dan pengukuran pendapatan transaksi *murābahah* BPR Syariah dengan PSAK no.23. Penelitian ini bersifat deskriptif yang didesain dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Cara analisis data yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Temuan dari penelitian yang telah dilakukan, secara keseluruhan penerapan sistem pembiayaan transaksi *murābahah* BPR Syariah, pengawasan intern BPR Syariah serta penerapan pengakuan dan pengukuran pendapatan dari transaksi *murābahah* yang dilaksanakan oleh BPR Syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal PSAK no.59, ketentuan pengawasan intern yang ditetapkan oleh Bank Indonesia serta ketentuan yang berlaku pada PSAK no.23.

BPR adalah lembaga pendukung peningkatan kualitas usaha ekonomi pengusaha mikro dan pengusaha kecil bawah berlandaskan sistem syariah.<sup>1</sup> Tugas BPR Syariah salah satunya adalah membumikan Transaksi berbasis syariah termasuk BPR Syariah juga mempunyai sistem pembiayaan yang biasa disebut dengan pembiayaan *murābahah*.

Apabila dilakukan analisis terhadap kata *murābahah* maka akan didapatkan bahwa *murābahah* berasal dari kata *ribhun* (untung). Berangkat dari analisis ini kemudian diperoleh beberapa pengertian tentang *murābahah*. *Murābahah* adalah akad jual beli barang dengan menyebutkan harga pokok barang dan keuntungannya yang disepakati oleh penjual dan pembeli.<sup>2</sup>

*Murābahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murābahah* berdasarkan pesanan, BPR Syariah melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya.

Dalam kasus jual beli biasa, misalnya seseorang ingin membeli barang dengan spesifikasi tertentu, sedangkan barang tersebut belum ada pada saat pemesanan, maka si

<sup>1</sup> Muhammad, 2000, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 113.

<sup>2</sup> Adi Warman Karim, 2008, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Rajawali, Jakarta, 2008, hlm. 113.

penjual akan mencari dan membeli barang yang sesuai dengan spesifikasinya, kemudian menjualnya kepada si pemesan. Pembayaran *murābahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Dalam *murābahah* juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda. *Murābahah* dicirikan dengan adanya penyerahan barang di awal akad dan pembayaran kemudian (setelah awal akad), baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk sekaligus.<sup>3</sup>

Saat ini peraturan yang mengatur tentang bank syariah belumlah lengkap, terutama dalam hal yang berkaitan dengan pengaturan perjanjian kredit/pembiayaan, dimana pembiayaan *Al-Murābahah* adalah salah satu produknya. Di lain sisi pelaku perbankan (perbankan syariah) diisyaratkan untuk tidak memberikan suatu pembiayaan/kredit dalam bentuk apapun kepada nasabah debitur tanpa adanya suatu perjanjian yang jelas dan tertulis. Sehingga perjanjian pembiayaan/kredit bank tidak mengenal suatu bentuk tertentu, akan tetapi hanya merupakan suatu perjanjian standar yang klausulanya disesuaikan dengan kebutuhan bank yang bersangkutan

BPR Syariah adalah lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana anggota/nasabah dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam (bagi hasil) yang jauh dari praktek-praktek *ribawi*. BPR Syariah menawarkan produk-produk yang akan membantu merencanakan keuangan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu BPR Syariah mempunyai program pembiayaan agar uang dan keuntungan dari kas BPR Syariah bisa bertambah, diantara pembiayaannya adalah pembiayaan modal usaha, pembiayaan renovasi rumah, dan pembiayaan barang elektronik.

Pada BPR Syariah terdapat program pembiayaan dengan akad *murābahah*. Nasabah dalam melakukan pembiayaan akan mengansur sesuai tempo waktu yang ditentukan, ketika nasabah menyelesaikan/mengansur waktu tempo sebentar maka keuntungan yang diperoleh dari pihak BPR Syariah sedikit berbeda ketika nasabah menyelesaikan/mengansur pembiayaan dengan tempo yang lama maka pihak BPR Syariah akan memperoleh *margin* yang besar. Jadi keuntungan besar kecilnya yang diperoleh dari BPR Syariah tersebut akan ditentukan oleh jangka waktu nasabah dalam menyelesaikan. Dengan melihat praktik pembiayaan *murābahah* di BPR Syariah ternyata berbeda dengan teori *murābahah* dimana dalam teori *murābahah* berapapun jangka waktu menyelesaikan angsuran keuntungan tetap sama.

## B. Pembahasan

### 1. Analisis Hukum Islam Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Murābahah* Di BPR Syariah

Dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam Pasal 1 angka 6, Bank Perkreditan Rakyat Syariah adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

BPR Syariah adalah sebagai lembaga keuangan mikro yang berfungsi untuk membantu masyarakat dalam menjalankan usaha selain itu pula untuk menggantikan dari lintah darat (usaha berbentuk bunga) di masyarakat setempat. Menggantikan kredit yang

<sup>3</sup> Adiwarmar Karim, 2003, *Analisis Fiqih dan Keuangan*, IIIT Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 163.

bersistem bunga dengan sistem pembiayaan *murābahah* bersistem transparan dan tidak memberatkan nasabah.

Melihat banyaknya praktek-praktek perkreditan yang membebankan masyarakat maka lembaga jasa keuangan syariah memberikan keringanan dalam pembiayaan yaitu dengan pembiayaan *murābahah*, pembiayaan modal kerja, pembiayaan Rumah, pembiayaan lainnya yang disediakan oleh lembaga keuangan Syariah.

Pada BPR Syariah menerapkan tiga pembiayaan yaitu:

1. Pembiayaan renovasi rumah yaitu pembiayaan yang bertujuan untuk membantu nasabah dalam tempat tinggal atau kenyamanan dalam tempat yang nyaman.
2. Pembiayaan sepeda motor yaitu bertujuan membantu nasabah bagi yang ingin mempunyai motor tapi belum sanggup untuk bisa membeli.
3. Pembiayaan barang elektronik yaitu untuk memberikan kemudahan bagi nasabah yang ingin dalam bekerja dengan memakai barang elektronik seperti pembiayaan barang elektronik laptop.

Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merubah Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan nampak lebih jelas dan tegas mengenal status perbankan syariah, sebagaimana disebutkan dalam pasal 13, Usaha Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Pasal 13 huruf C berbunyi Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI. Keberadaan BPRS secara khusus dijabarkan dalam bentuk SK Direksi BI Nomor 32/34/Kep/Dir, tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah dan SK Direksi BI Nomor 32/36/Kep/Dir, tanggal 12 Mei 1999 dan Surat Edaran BI Nomor 32/4/KPPB tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.

## **2. Dari Segi Pelaksanaan Akad *Pembiayaan Murābahah* Di BPR Syariah**

Pada pelaksanaan akad pembiayaan *murābahah* di BPR Syariah untuk penentuan harga serta keuntungan lebih tergantung pada besar kecilnya jaminan yang disertakan oleh nasabah. Mekanisme akad pembiayaan *murābahah* pada BPR Syariah tahap awal yang dilakukan adalah pengajuan permohonan dan negosiasi antara pihak nasabah dan BPR Syariah.

Dalam pelaksanaan dan negosiasi tersebut ditentukan tingkat plafon atau harga. Besar kecilnya plafon ditentukan oleh besarnya jaminan yang disertakan oleh nasabah kepada pihak BPR Syariah. Pembiayaan yang disertakan berupa pembiayaan sepeda motor, renovasi rumah, dan pembiayaan barang elektronik.

Dalam proses negosiasi, bukan hanya menegosiasikan plafon pembiayaan saja akan tetapi menegosiasikan harga barang dan jangka waktu cicilan juga. Sebelum negosiasi pihak nasabah sudah mengetahui informasi harga barang dari produsen. Berdasarkan informasi tersebut, BPR Syariah dan nasabah melakukan negosiasi harga yang dibayar nasabah kepada BPR.

Negosiasi kedua adalah jangka waktu pembayaran cicilan harus ditentukan atau disepakati sejak awal. mengapa demikian karena pada hakikatnya, lamanya jangka pembayaran cicilan tidak merubah harga barang yang harus dibayar oleh nasabah. Sehingga keuntungan BPR Syariah pun tidak dipengaruhi oleh lamanya jangka waktu.

Selain itu dalam penentuan margin keuntungan telah dijelaskan mekanisme penentuan margin yang harus dibayar oleh pihak nasabah kepada BPR, yaitu telah ditentukan diawal akad dan presentse margin telah ditentukan oleh pihak BPR Syariahdengan tingkat plafon pembiayaan.

Secara prinsip penentuan keuntungan di awal telah sesuai dengan syariah sebagaimana telah dijelaskan bahwa konsep jual beli *murābahah* diisyaratkan dengan harga pokok dan keuntungan diberitahukan kepada nasabah secara transparan dan jujur, karena margin tersebut bagian dari harga, sedangkan mengetahui harga salah satu syarat sahnya jual beli.

Dalam penanganan pembiayaan yang macet atau tertunda, pihak BPR Syariah memberikan peringatan atau teguran kepada nasabah selanjutnya ketika nasabah tidak bisa untuk membayar setelah diingatkan oleh pihak BPR Syariah maka nasabah terkena denda (*Ta'zir*), namun seandainya nasabah memang benar-benar tidak mampu mengansur untuk menyelesaikan ansuran, maka pihak BPR Syariah memberikan tawaran barang yang dia beli untuk dijual. Dan hasil harga jual tadi untuk melunasi ansuran dan selebihnya dikembalikan kepada nasabah.

### 3. Konsep Pembiayaan Akad *Murābahah* Dalam Wacana Fiqih

Di dalam praktek pembiayaan pada BPR Syariah melihat dari brosur pembiayaan yang disediakan, dapat dianalisa bahwa BPR Syariah dalam melakukan pembiayaan ini dengan sistem mengansur, dari ansuran tersebut ditentukan pula tempo waktu mengansur kemudian akan ditentukan pula pilihan waktu selesai mengansur. Oleh karenanya keuntungan akan ditentukan jangka waktu. Mayoritas *fuqahā`* membolehkan diferensiasi harga tersebut untuk menutupi ongkos tambahan disebabkan oleh pelayanan-pelayanan terhadap penjualan secara kredit. Walau demikian, Umer Chapra menegaskan: "Sekalipun jika kebolehan diferensiasi harga antara penjualan kontan dan kredit dikesampingkan, hal itu jangan sampai menyulitkan bagi hasil menurut kesepakatan terhadap barang yang dijual dan perbedaan antara harga grosir dan eceran.<sup>4</sup> Penentuan biaya-biaya yang dapat dimasukkan dalam kategori modal biasanya sangat berkaitan dengan adat kebiasaan setempat. Akan tetapi pada dasarnya yang dimaksud modal atau harga awal adalah semua biaya yang muncul dengan adanya akad, bukan biaya lain yang terjadi setelah akad. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan modal adalah semua kewajiban yang terjadi sebagai akibat dari akad jual beli. Sementara biaya lain setelah akad jual beli merupakan kewajiban yang muncul dengan akad lain, bukan akad jual beli.<sup>5</sup>

Dalam hal ini, berlakulah kaidah yang didasarkan pada hadis Nabi berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ (رواه الحاكم)

Dari 'Abdillah, ia berkata: "Semua yang dipandang umat Islam sebagai baik, maka hal itu juga baik dalam pandang Allah. Sedang yang dipandang umat Islam buruk, maka dalam pandangan Allah hal itu juga buruk". (HR. al-Hakim).

Begitu pula mengacu kepada ulama-ulama kontemporer tentang kesesuaian Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang *murābahah* pada ketentuan ke 3, Poin 1 dan 2. Analisis berikutnya dilakukan terhadap rukun dan syarat akad pembiayaan *murābahah* di BPR Syariah yang meliputi<sup>6</sup>:

<sup>4</sup> M. Umer Chapra, *ibid.*, hlm. 34.

<sup>5</sup> Al-Kasaniy, *ibid.* Juz 5, hlm. 222. Al-Syirazi, *ibid.* Juz 1, hlm. 289.

<sup>6</sup> Abdullah al-Muslih Shawi, 2004, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Darul Nash, Jakarta, 2004, hlm. 28.

1. Orang yang berakad

Anggota dalam melakukan pembiayaan *murābahah* secara langsung terikat dengan perjanjian. Pihak yang terkait dengan akad telah dewasa dan baligh. Rukun ini telah terpenuhi dalam akad pembiayaan *murābahah* pada BPR Syariah.

2. Benda-benda yang diakadkan

3. Barang-barang yang diakadkan atau menjadi obyek dalam pembiayaan *murābahah* haruslah suci dan bisa digunakan dengan cara yang disyariatkan. Hal ini telah sesuai dengan prosedur yang dilakukan oleh BPR Syariah untuk menganalisa halal tidaknya barang yang dijadikan obyek pembiayaan *murābahah*. Kemudian barang atau komoditi harus bisa diserahkan dan barang tersebut harus merupakan milik sempurna dari orang yang melakukan penjualan. Dalam hal ini adalah pihak BPR Syariah yang mana harus memiliki barang sepenuhnya sebelum menjualnya kepada nasabah.

4. Shighat Akad yaitu *Ijab qabul*.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, KEDUA BELAH PIHAK sepakat mengikatkan diri untuk mengadakan PERJANJIAN PEMBIAYAAN *MURĀBAHAH* dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana yang telah penyusun paparkan dalam bab sebelumnya.

Jika dianalisis pada shighat akadnya yang dilakukan oleh BPR Syariah telah sesuai dengan DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 yang mana tidak mengandung unsur penipuan, *garar* dan *riba*.

Rukun ini telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur pembiayaan pada BPR Syariah dengan adanya penjelasan mengenai ketentuan akad pembiayaan *murābahah* yang diketahui kedua belah pihak.

*Sempurnanya* rukun dan syarat terbentuknya akad bila terhindar dari lima sifat-sifat yakni a) paksaan, b) penyerahan yang menyebabkan kerugian, c) *gharar*, d) syarat-syarat *fasid*, e) *riba*. Jika dilihat dari pelaksanaan akad pembiayaan *murābahah* pada BPR Syariah, maka pada sifat pertama tidak adanya unsur paksaan sesuai dengan yang dituangkan pada pasal 5 akad pembiayaan *murābahah* BPR Syariah. Dan begitupun pada implementasi atau penerapan akadnya tidak ada unsur *garar* yang Penyusun temukan di BPR Syariah. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomer: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Rukun dan Syarat *Murābahah* yakni tercantum pada ketentuan 1 poin 1-4.

Analisis berikut bahwa pelaksanaan akad *murābahah* di BPR Syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau fatwa MUI karena tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), *riba* (tambahan) dan *bathil* (ketidakadilan). Di dalam akad transaksi jual beli *murābahah* pada BPR Syariah dilakukan dengan cara kemitraan, transparan sebagaimana yang dikatakan oleh manager pada waktu wawancara. Selain itu dilihat dari syarat dan akad *murābahah* sendiri itu telah terpenuhi disebutkan dalam salah satu syarat *murābahah* yaitu penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang, jadi dalam hal ini adanya unsur keterbukaan.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga memberikan definisi tentang *murābahah* dalam penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf d tersebut, yang dimaksud dengan akad *murābahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga beli kepada pembeli dan pembelinya membayar dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Maka dalam pembiayaan *murābahah* yang dilakukan BPR Syariah dalam penentuan harga sesuai dengan syariah karena syarat dan rukun telah terpenuhi.

### C. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dengan pembahasan analisis hukum Islam tentang akad *murābahah* di BPR Syariah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari pembiayaan akad *murābahah* di BPR Syariah dalam hal penentuan keuntungan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah karena Dewan syariah Nasional memperbolehkan bahwa transaksi jual beli *murābahah* baik kontan ataupun mencicil dengan syarat dan rukunnya dapat terpenuhi.
2. Dalam akad *murābahah* di BPR Syariah selalu mendahulukan kemitraan, transparan agar nasabah dapat menerima dengan perjanjian atau akad yang telah disepakati dengan catatan bahwa sama-sama *ridho* harus didasari dengan hukum Islam sebagaimana telah memaparkan pada bab-bab sebelumnya.
3. Pada BPR Syariah, nasabah untuk diperbolehkan ada negosiasi lebih awal untuk pembelian barang baik dengan kredit atau dibayar tunai.

Kepada BPR Syariah

- a. Dalam lembaga keuangan syariah tidak hanya mempunyai label “syariah” saja melainkan benar-benar mampu melaksanakan kegiatan baik dalam menghimpun dana, pembiayaan, ini harus benar-benar terbebas dari riba.
- b. Harus mempunyai tekad yang kuat, prinsip yang jelas agar teori dengan aplikasi dapat selaras.
- c. Harus dapat menggantikan dari sistem keuntungan ditentukan oleh jangka waktu menjadi terbebas dari keuntungan ditentukan oleh jangka waktu.

Kepada Peneliti Selanjutnya

- a. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperluas sedetail mungkin masalah pembiayaannya yang terkhusus dalam perhitungan sehingga hasil penelitian tersebut dapat digeneralisasikan.
- b. Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan studi komparatif terkait hasil-hasil pembiayaan di BPR Syariah dengan Pembiayaan di bank-bank syariah.

#### Daftar Pustaka

- A.W.Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progresif, Surabaya, 1997.
- Abdullah al-Muslih Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Darul Nash, Jakarta, 2004.
- Adi Warman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Rajawali, Jakarta, 2008.
- Adiwarman Karim, *Analisis Fiqih dan Keuangan*, IIT Indonesia, Jakarta, 2003.
- Aminul Amin, *Metode Penelitian*, Malang Kucekwaru, Malang, 1997.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2011.
- Departemen Agama (*Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an*), *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bumi Restu, Jakarta, 1997.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'aMālah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Ibnu Rasyid, *Bidayatul Mujtahid, juz 3*, Asy-Syifa', Semarang.
- Karnaen A Perwata Atmadja dan M. Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1992.

- Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Hanindita Offset, Yogyakarta, 1986.
- Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Author, jilid 4*, Terj. A.Qodir Hasan, "Nailul author, Himpunan Hadist-Hadist Hukum", Bina Ilmu, Surabaya, 1993.
- Muhammad Ridwan, *Menejemen Baitl Māl Wa Tamwil*, UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Muhammad Sayaf'i Antoni, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001.
- Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, UII Press, Yogyakarta, 2000.
- Nana Sudjana, *Penelitian Dan Penilaian Pendidikan*, Sinar Baru, 1989.
- Soejono Trimono, *Pengenter Ilmu Dokumentasi*, Remaja Karya, Bandung, 1987.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI dan Takaful) di Indonesia*, Cetakan Ke-1, Grafindo Persada, Jakarta, 1996.